

## Kebijakan Hukum Pidana *Bullying* Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun

Cakrawala MN, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [cakrawala188@gmail.com](mailto:cakrawala188@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana perundungan terhadap anak oleh anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun. Rumusan masalah bagaimana pengaturan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak? Bagaimana sanksi yang relevan/rasional bagi anak pelaku perundungan? Hasil dari penelitian ini tentang peraturan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak serta sanksi-sanksi yang dapat diterima bagi pelaku perundungan anak. Penelitian ini mengkaji tentang Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Terdapat kekosongan hukum terhadap tindak pidana perundungan di Indonesia terutama bagi pelaku perundungan anak oleh anak. Disisi lain, Tindakan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak yang ada, merupakan suatu tindak pidana yang secara individu dan/atau kelompok melakukan suatu hal yang bertentangan dengan kaidah hukum.

**Kata Kunci:** Anak, Kebijakan Hukum, Perundungan.

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-10-10

Accepted: 2023-10-10

Publish: 2023-11-30

**KEYWORDS:** *Bullying, Children, Legal Policy.*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the criminal law policy of child abuse by children. Formulation of the problem how to regulate child abuse by child perpetrators? What are the relevant sanctions for the perpetrators of bullying? The results of this study are about child abuse regulations by child perpetrators and acceptable sanctions for child abusers. This research examines Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Regulation of the Minister of Education and Culture Number 82 of 2015 concerning Prevention And Handling Acts of Violence in the Education Unit Environment. There is a legal vacuum regarding criminal acts of*

*bullying in Indonesia, especially for perpetrators of child abuse by children. On the other hand, acts of bullying against children by existing child offenders is a criminal act in which individuals and/or groups do things that are contrary to the rule of law.*

## A. PENDAHULUAN

Kebijakan yang dapat menjadi suatu pedoman atas adanya tindakan yang paling memungkinkan memperoleh hasil yang diinginkan, dalam suatu hukum pidana juga dapat disebut sebagai kebijakan hukum pidana. “Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan langsung dari istilah *penal policy* yang mana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik*, sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana”.<sup>1</sup>

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana yang dapat diartikan sebagai “Suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana”.<sup>2</sup> Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal. Selain itu menurut, “Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.<sup>3</sup> Yang mana peraturan hukum positif atau *the positive rules* dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau *social defence* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dapat digolongkan sebagai politik kriminal yang pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik. Kebijakan hukum pidana juga merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan oleh

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 26.

<sup>2</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, Hal. 59.

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hal. 28.

setiap warga negara dalam menanggulangi kejahatan, seperti perundungan dalam bentuk kekerasan yang semakin banyak terjadi dikalangan anak-anak, bahkan pelakunya juga anak-anak.

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Bully* dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Budaya Republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal 6 huruf (b) yang menjelaskan bahwa perundungan merupakan Tindakan mengganggu, mengusik secara terus menerus atau penindasan. Maka dengan demikian dapat pula diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan secara terus menerus serta dapat dilakukan secara berkelompok maupun individual untuk menjatuhkan harkat martabat seseorang maupun menyakiti seseorang yang lebih lemah.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu B.D menjelaskan bahwa Perundungan atau *Bully* merupakan semua bentuk penindasan atau kekerasan fisik maupun mental yang dapat dilakukan dengan sengaja oleh suatu kelompok orang yang lebih berkuasa dan/atau lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berkepanjangan.<sup>4</sup>

Perundungan atau bullying juga termasuk kedalam suatu bentuk kekerasan yang mana bentuk dari perundungan ini dibagi menjadi antara lainnya, Kekerasan fisik sendiri yaitu jenis kekerasan yang dapat dilihat dengan kasat mata dan membekas pada tubuh korban akibat dari sentuhan maupun benturan dari pelaku, "Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas, misalnya cacat, luka pada tubuh korban, hingga meninggal dunia".<sup>5</sup> Sedangkan kekerasan *non-fisik* sendiri dapat diartikan sebagai kekerasan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kekerasan atau dalam bahasa asing disebut dengan *violence* yang merujuk pada tingkah laku seseorang yang bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku, baik berbentuk ancaman maupun tindakan secara langsung kepada korban serta memiliki efek kerusakan. "Kekerasan dapat berdasarkan atas identitas social yang melekat pada diri seseorang".<sup>6</sup> Dan salah satu bentuk tindak kekerasan di lingkungan sekolah ialah perundungan.

Adapun kasus perundungan yang dialami anak siswa kelas 5 sekolah dasar di daerah Tasikmalaya Jawa Barat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Tewasnya siswa sekolah dasar akibat mendapatkan perundungan oleh temanya yang diminta untuk melakukan perbuatan asusila terhadap kucing yang menimpa anak berumur 11 tahun berinisial FH, di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Orang tua FH yang berinisial T berumur 39 tahun sering kali melihat anaknya yang murung dan mengurung diri dari di kamarnya, FH yang mendapatkan perlakuan perundungan, yang diminta untuk

---

<sup>4</sup>I Gusti Ayu B.D, *Memahami Bullying*, Cnbc Indonesia, Opini 25 Juli 2022, Hal. 2.

<sup>5</sup>Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kdrt", Pampas: Journal Of Criminal, Vol.2 No.2, 2021, Hal. 119, <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/14769/11944>.

<sup>6</sup>Jihan Risya Cahyani Prameswari Dkk, "Kekerasan Berbasis Gender Dimedia Social", Pamali Pattimura Magister Law Review, Vol.1 No.1, Maret 2021, Hal. 57, <https://Fhukum.Unpatti.Ac.Id/Jurnal/Pamali/Article/View/484>.

melakukan perbuatan asusila dengan kucing tersebut dilakukan oleh sebayanya yang berusia 11 tahun, dan kejadian perundungan tersebut direkam oleh pelaku pada saat korban melakukan asusila dengan kucing. Kucing tersebut dipegang oleh pelaku. korban dipaksa untuk berbuat asusila. Akibat dari perbuatan itu korban akhirnya merasa tertekan dan merasa kehilangan napsu makan dan minum, korban juga sempat mengaku bahwa dia merasa sakit di bagian tenggorokan dan pada akhirnya orang tua korban membawa korban ke rumah sakit namun pada akhirnya korban meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di rumah sakit. Orang tua korban juga mengaku bahwa semasa anaknya hidup juga sering mendapatkan perundungan dalam bentuk *verbal* dan *non-verbal*.<sup>7</sup>

Tersangka pelaku perundungan terhadap FH yang setelah dilakukan penyelidikan masih berusia 11 tahun. Maka Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo Ibrahim yang selaku penyidik menjelaskan bahwa

Penyidik mengembalikan terduga pelaku perundungan anak karena penanganan hukum kasus ini berdasarkan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tiga terduga pelaku sendiri masih berstatus anak di bawah umur. Sehingga, dilakukan proses pengembalian anak kepada orang tua mereka yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan bekerja sama dengan Kepolisian.<sup>8</sup>

Jika merujuk pada kasus permasalahan di atas maka pelaku perundungan berusia 11 tahun dan korban perundungan ialah anak yang berusia 11 tahun serta akibat dari perbuatan pelaku perundungan berdampak hilangnya nyawa seseorang atau suatu bentuk tindak pidana serius ataupun berat maka perbuatan tersebut masuk kedalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

---

<sup>7</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/21/191500965/fakta-dan-kronologi-bocah-sd-di-tasikmalaya-meninggal-akibat-depresi?page=all>, Di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 15.51.

<sup>8</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727154327-12-826933>, Di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 16.19.

- 3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- 5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlu adanya pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku perundungan anak, yang sebagaimana perundungan terhadap anak oleh pelaku anak masih belum di atur khusus atau adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang, sehingga anak sebagai pelaku perundungan mendapatkan kebebasan, serta perlindungan dari hukum yang mengakibatkan terjadinya perundungan, yang berdampak tauma hingga hilangnya nyawa seseorang.

Anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum masih dinilai dimanjakan dengan hukum. Dengan dibuktikan adanya pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Namun sebenarnya anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun banyak yang berhadapan dengan hukum dan menjadi pelaku perundungan terhadap anak. Bila mana hal demikian (pelaku) hanya di kembalikan kepada orang tua atau pun wali maka telah terjadi penelantara atas hak anak yang telah menjadi korban.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum dalam bentuk normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang, merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan/atau bahan pustaka, dengan memahami aturan maupun norma positif di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Serta adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perundungan terhadap anak oleh pelaku anak dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dibawah

dengan akibat yang ditimbulkan cukup berat dan serius serta menjadikan korban kehilangan nyawa.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Bagaimana pengaturan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun kebawah

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat, badan, atau lembaga yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum, yang dimaksud dengan mengikat secara umum adalah “Hal-hal yang berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku secara keseluruhan”.<sup>9</sup> Dalam pengertian materil undang-undang adalah “Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum”.<sup>10</sup> Inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Bagir Manan tahun 1992, sedangkan pengertian Undang-Undang dalam arti formal menurut Jimly Asshiddiqie tahun 2006 ialah “Keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar”.<sup>11</sup> Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Perundungan yang dilakukan anak terhadap anak dapat digolongkan sebagai kenakalan anak berdasarkan umurnya, kenakalan anak sering juga disebut sebagai *juvenile delinquency* yang diartikan sebagai anak cacat social. *Delinquency* adalah “Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan masyarakat itu sendiri dirasakan, serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela”.<sup>12</sup> Anak yang melakukan kenakalan yang bertentangan dengan hukum juga dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

---

<sup>9</sup>Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016, Hal. 3.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hal 2

<sup>11</sup>*Ibid.*, Hal. 3.

<sup>12</sup>Sudarsono, *Kenalakan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 10.

mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan untuk anak yang di bawah usia 12 (dua belas) tahun yang berhadapan dengan hukum, maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan hanya dapat menyerahkan Kembali kepada orang tua atau wali, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau
2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Perundungan sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Perundungan sendiri bersifat luas, maka penulis dapat memasukkan penganiayaan, pemerasan, penghinaan dan sebagainya kedalam kasus perundungan. Namun kasus perundungan oleh anak yang di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang mengakibatkan cacat pada korban hingga hilangnya nyawa seseorang sejauh ini belum diatur dalam bentuk sanksi pidana, namun pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 21 hanya mengambil keputusan untuk dikembalikan/menyerahkan Kembali kepada orang tua/wali.

Sebagai bentuk kasus perundungan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dan korbannya adalah anak kelas 5 (lima) sekolah dasar di daerah tasikmalaya jawa barat yang mengakibatkan korban anak kelas 5 (lima) sekolah dasar tersebut meninggal dunia:

Tewasnya siswa sekolah dasar akibat mendapatkan perundungan oleh temanya yang diminta untuk melakukan perbuatan asusila terhadap kucing yang menimpa anak berumur 11 tahun berinisial FH di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Orang tua FH yang berinisial T berumur 39 tahun sering kali melihat anaknya yang murung dan mengurung diri dari di kamarnya, FH yang mendapatkan perlakuan perundungan yang diminta untuk melakukan perbuatan asusia dengan kucing tersebut di lakukan oleh sebayanya yang berusia 11 tahun dan kejadian perundungan tersebut direkam oleh pelaku pada saat korban melakukan asusila dengan kucing. Kucing tesebut dipegang oleh pelaku dan korban dipaksa untuk berbuata asusila. Akibat dari perbuatan itu korban akhirnya merasa tertekan dan merasa kehilangan napsu

makandan minum, korban juga sempat mengaku bahwa dia merasa sakit di bagian tenggorokan dan pada akhirnya orang tua korban membawa korban ke rumah sakit namun pada akhirnya korban meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di rumah sakit. Orang tua korban juga mengaku bahwa semasa anaknya hidup juga sering mendapatkan perundungan dalam bentuk *verbal* dan *non-verbal*.<sup>13</sup>

Tersangka pelaku perundungan terhadap FH yang setelah dilakukan penyelidikan masih berusia 11 tahun. Maka Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo Ibrahim yang selaku penyidik menjelaskan bahwa

Penyidik mengembalikan terduga pelaku perundungan anak karena penanganan hukum kasus ini berdasarkan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tiga terduga pelaku sendiri masih berstatus anak di bawah umur. Sehingga, dilakukan proses pengembalian anak kepada orang tua mereka yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan bekerja sama dengan Kepolisian.<sup>14</sup>

Pelaku anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikembalikan kepada orang tua atau mengikutsertakannya dalam program Pendidikan, pembinaa di LPKS yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

---

<sup>13</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/21/191500965/fakta-dan-kronologi-bocah-sd-di-tasikmalaya-meninggal-akibat-depresi?page=all>, Di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 15.51.

<sup>14</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727154327-12-826933>, Di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 16.19.



- 5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika merujuk pada perbuatan pelaku yang berdampak hilangnya nyawa seseorang maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu adanya pembaharuan dan perlu adanya pembatasan atas dampak yang ditimbulkan pelaku (anak), karena jika hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program Pendidikan, pembinaa di LPKS dinilai masih memanjakan pelaku perbuatan pidana dan dapat menimbulkan sifat criminal terhadap pelaku (anak), khususnya dalam bentuk perundungan, padahal pelaku telah berbuat tindak pidana yang berdampak besar, seperti sakit, cacat permanen, hingga hilangnya nyawa seseorang.

Dengan demikian anak sebagai pelaku tindak pidana (perundungan) tidak dapat dikenai sanksi yang menjadikan korbannya adalah anak. Sanksi yang dimaksud ialah sanksi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentan Perlindungan Anak pada:

Pasal 76A: setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau
- b. Memperlakuka anak penyandang disabilitas sacara diskriminatif.

Pasal 76B: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran

Pasal 76C: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Pasal 76D: seriap orang dilarang melakukan kekerasan ata ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Hal ini dikarenakan anak sebagai pelaku masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang menyebabkan pelaku (anak) tidak dapat di pidana/diadili.

## **2. Bagaimana Sanksi Yang Rasional Bagi Anak Pelaku Perundungan Di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun**

Anak sering kali diasumsikan sebagai pihak yang belum cukup matang untuk lebih jauh memikirkan akibat dari suatu tindakan yang dilakukannya. Meskipun begitu, bukan berarti anak juga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.

Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. “Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan”.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan anak oleh pelaku anak berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Suatu perbuatan pidana yang menimbulkan korban diperlukan suatu sanksi pidana yang bertujuan untuk pemberian efek jera terhadap pelaku serta tujuan pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi lagi, Menurut Muladi dalam Hafrida menyebutkan bahwa suatu “Pemidanaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut banyak pertimbangan yang salah satunya adalah faktor hak asasi manusia serta memperhatikan sifat operasional dan fungsional”.<sup>16</sup> Dengan demikian perlu pendekatan yang multidimensional sehingga dampak pemidanaan baik untuk individu maupun dampak yang bersifat social.

Menurut *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai “*Punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences*”.<sup>17</sup> Atau suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara sebagai suatu tindak pidana pokok. Namun menurut Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai suatu bentuk “Hukuman bagi pelanggar, ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah, akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidanayang berupa pidana dan/atau tindakan”.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian sanksi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai, suatu akibat perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk social) atau suatu perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pada umumnya dan sanksi pidana terkhususnya merupakan suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum

---

<sup>15</sup>Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, “*Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online*”, Pampas: Journal Of Criminal Volume 2, Nomor 2, 2021, Hal. 130, <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/14761>.

<sup>16</sup>Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, “*Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden*”, Pampas: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022, Hal. 32. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/17790>.

<sup>17</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, Hal. 195.

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 138.

pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Hukuman pokok bagi anak yang sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan,
  - b. Pidana dengan syarat,
    - 1) Pembinaan di luar Lembaga,
    - 2) Pelayanan masyarakat, atau,
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja,
  - d. Pembinaan dalam lembaga dan,
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau,
  - b. Pemenuhan kewajiban adat

Adapun sebagaimana kasus perundungan yang dialami siswa kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Pasanggaran, Bayuwangi.

Perundungan terjadi pada anak berinisial MR yang berusia 10 (sepuluh) tahun yang masih kelas 4 Sekolah Dasar (SD) di daerah Sumberagung Kecamatan Pasanggaran, Bayuwangi. Pada tanggal 2 maret 2023 pukul 11.00 MW sepulang dari sekolah dengan raut wajah murung dan menangis masuk ke dalam kamarnya dan mengurung diri di dalam kamar. Ibu dari MW bernama Wasiah mengira anaknya masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju lalu keluar untuk membantu wasiah. Namun setelah di tunggu MW tidak kunjung datang untuk membantu Wasiah di depan rumah. Wasiah memanggil MW namun tidak ada yang menjawab. Wasiah pun langsung mencari MW di kamar namun MW tidak ditemukan. Wasiah lalu mencari MW ke arah dapur. Saat itu Wasiah melihat MW telah gantung diri di pintu dapur dengan menggunakan tali plastic. Diduga MW mendapatkan perundungan oleh teman sekelasnya yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan diejek anak yatim, karna ayah MW telah meninggal dunia. Sebelum MW meninggal dunia, MW selalu cerita ke Wasiah bahwa dirinya sering mendapatkan ejekan "anak yatim".<sup>19</sup>

Berdasarkan kasus perundungan yang dialami MW, pelaku perundungan yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun maka jika menurut Undang-Undang

---

<sup>19</sup><https://www.Detik.Com/Jatim/Berita/D-6598189/>, Di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pukul 23.32.

Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pada pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan Kembali kepada orang tua/wali atau,
- b. Mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Perilaku pelaku anak yang agresif demikian dinilai masih diberikan perlindungan oleh hukum yang mana akibat tidak bisanya diberikan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku membuat pelaku menjadi lebih agresif dan dapat membuka kemungkinan bahwa anak sebagai pelaku menjadi seorang criminal. Kriminalitas menurut Abdulsyani ialah "Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahaan bagi kehidupan didalam masyarakat".<sup>20</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan menjadikan suatu tindakannya meresahkan bagi kehidupan bermasyarakat. Sedangkan jika merujuk kepada teori kebijakan criminal memiliki pengertian sebagaimana yang di kemukakan oleh G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*".<sup>21</sup> Yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah kebijakan criminal adalah kelompok resional dari reaksi social terhadap kejahatan.

Dengan demikian teori kebijakan kriminal ini dapat diserap dalam menghadapi pelaku anak perundungan terhadap anak, yang mana anak yang sebagai pelaku perundungan yang dalam penyelesaian kasusnya mengambil keputusan untuk dikembalikan ke orang tua /wali haruslah tetap diberikan suatu sanksi pidana yang menjerakan terhadap anak . Hal ini bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan rasa tanggungjawab dan menjadikan pembelajaran. Dengan demikian anak-anak lainnya merasa terlindungi oleh kebijakan hukum. Oleh karena itu sejalan dengan teori pemidanaan (*teori relative/doeltheorie*) yang menjelaskan tentang menjerakan yang berartikan bahwa "Dengan penjatuhan hukuman diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau *special preventive* serta masyarakat umum mengetahui".<sup>22</sup> Bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang sama (*generale preventive*). Tentu sanksi pidana yang tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan hak-hak anak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang

---

<sup>20</sup>[Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/19650/Bab%20ii.Pdf?Sequence=6&Isallowed=Y#:~:Text=Menurut%20abdulsyani%20\(1987\)%20kriminalitas%20adalah,Secara%20yuridis%20dan%20secara%20sosiologi](http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/19650/Bab%20ii.Pdf?Sequence=6&Isallowed=Y#:~:Text=Menurut%20abdulsyani%20(1987)%20kriminalitas%20adalah,Secara%20yuridis%20dan%20secara%20sosiologi). Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2023, Pukul 15.21.

<sup>21</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, November 2017, Hal 39.

<sup>22</sup>John Kenedi, *Op. Cit.*, Hal. 130.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Agar mana anak dapat menciptakan rasa tanggungjawab yang besar dan tidak menjadi seseorang yang criminal pada dirinya.

Jika merujuk pada kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel menyatakan bahwa *modern crimkinal science* terdiri dari tiga komponen yaitu "*criminology*", "*criminal law*", dan "*penal policy*" yang dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah "Ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang , menerapkan undang- undang, dan melaksanakan putusan pengadilan".<sup>23</sup>

Sebagai suatu perbandingan hukum ialah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 4 menyebutkan bahwa :

- 1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Terdapat perbedaan umur anak yang semulanya umur anak yang dapat dipidanakan adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun kebawah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak anantara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu:

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi, *Op. Cit*, Hal.23

Dua puluh tujuh negara bagaikan di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8 (delapan) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8 (delapan) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12 (dua belas) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8 (delapan) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Di Negeri Belanda mentukan batas umur antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Jika di negara Asia anantara lain: Srilanka mentukan batas umur antara 8 (delapan) hingga 16(enam belas) tahun, di Iran 6 (enam) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, di Jepang dan Korea mentukan batas umur antara 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, di Kamboja mentukan antara 15 ( lima belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7 (tujuh) tahun hingga 16 (enam belas) tahun.<sup>24</sup>

Di antara negara asing tersebut penulis mengambil contoh di negara Amerika Serikat sendiri yang mana anak dapat dipidana dengan umur sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun dan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak yang melanggar hukum dapat berhadapan dengan hukum serta dapat di ajukan ke persidangan anak, maka dari itu penulis tidak sependapat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan dengan jelas bahwa anak yang di bawah 12 (dua belas) tahun yang berkonflik dengan hukum serta dampak kejahatan yang begitu besar hanya diputuskan dikembalikan kepada orang tua/ wali, perlu adanya pengaturan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di bawah 12 (dua belas) tahun, agar tetap dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dampak perbuatan yang ditimbulkan pelaku anak tersebut terhadap korban (anak).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya “Dinilai menguntungkan pelaku (anak) serta tidak mencarminkan asas keadilan bagi korban meskipun pelaku telah berbuat tindak pidana berat ataupun serius. Sehingga Perlu dilakukannya Reformulasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.<sup>25</sup>

Sanksi yang dapat diberikan kepada anak yang relevan/rasional serta mempertimbangkan hak dan kewajiban anak salah satunya adalah sanksi pidana dan/atau denda dan/atau sanksi administrative lainnya dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 81 yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>24</sup>Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 8.

<sup>25</sup>Ni Putu Sri Utar, I Made Sarjana, I Ketut Rai Setiabudhi, *Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Universitas Udayana, Bali, 2018, Hal.13.

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Sanksi ini semata hanya untuk anak mendapatkan hukuman jera dan menjadikan pribadi anak yang bertanggungjawab atas segala Tindakan yang dibuat.

#### **D. SIMPULAN**

Anak juga dapat dikatakan sebagai penerus bangsa maka dari itu anak sepatutnya mendapat perlindungan secara hukum, hal ini sebagaimana halnya anak yang menjadi korban perundungan yang mengakibatkan anak depresi (cacat mental) hingga berakibatkan pada hilangnya anak yang dapat meneruskan bangsa, Oleh sebab itu, berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, secara lebih khusus peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat dapat dilakukan penahanan yaitu anak sebagai pelaku telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Namun pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 (dua belas ) tahun tidak dapat dikenakan pidana, namun hanya diambil keputusan untuk mengembalikan kepada orang tua/wali. Pengaturan perundungan yang dilakukan anak sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun jika untuk pengaturan perundungan secara khusus belum ada aturan yang mengatur serta pengaturan atas pelaku anak yang masih dibawah 12 (dua belas) tahun belum ada hukum yang mengatur secara adil agar dapat di adilin secara pidana.
2. Sanksi yang dapat diberikan kepada anak pelaku tindak pidana (perundungan) yang relevan/rasional ialah memberlakukan hukuman pidana terhadap anak

yang dibawah 12 (dua belas ) tahun sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari Tindakan melawan hukumnya dan/atau memberlakukan yang sebagaimana terdapat pada Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 77, 77B, dan 80.

#### E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas adapun saran penulis guna untuk dijadikan solusi atas persoalan yang ada, adalah sebagai berikut :

1. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sejatinya telah dilakukan dengan sebaik-baiknya hanya saja, saran dari penulis untuk badan dan/atau pemerintah yang berwenang agar dapat merumuskan dan menjelaskan Undang-Undang khusus yang terkait dengan perundungan terhadap anak, baik mencakup anak sebagai pelaku perundungan dan anak sebagai korban perundungan. Jika merujuk pada perbuatan pelaku yang merdampak hilangnya nyawa seseorang maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu adanya pembaharuan dan perlu adanya pembatasan atas dampak yang ditimbulkan pelaku (anak), karena jika hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program Pendidikan, pembinaa di LPKS dinilai masih memanjakan pelaku perbuatan pidana dan dapat menimbulkan sifat criminal terhadap pelaku (anak), khususnya dalam bentuk perundungan, padahal pelaku telah berbuat tindak pidana yang berdampak besar, seperti sakit, cacat permanen, hingga hilangnya nyawa seseorang.
2. Sanksi bagi anak sebagai pelaku perundungan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pelaku bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat 1 huruf b maka anak hanya dapat diambil keputusan untuk mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Namun saran dari penulis untuk perkara pidana anak pada umumnya dan terkhususnya pelaku perundungan terhadap anak untuk tetap mendapatkan sanksi pidana dan/atau sanksi denda dan/atau sanksi administrative yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Anak yang melawan hukum dalam bentuk tindak pidana serius ataupun berat sebaiknya dapat di berikan hukuman dan dapat di proses secara hukum. Hal ini bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan rasa tanggungjawab dan menjadikan pembelajaran.



Dengan demikian anak-anak lainnya merasa terlindungi oleh kebijakan hukum. Oleh karena itu sejalan dengan teori pemidanaan (*teori relative/doeltheorie*) yang menjelaskan tentang menjerakan yang berartikan bahwa dengan penjatuhan hukuman diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau *special preventive* serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

- Republic Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

### Buku

- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 138.
- Aloysius Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999.
- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Elinda Emza. *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Fitria Cakrawati. *Bullying, Siapa Takut?*. Cetakan 1. Tiga Ananda. Solo, 2015.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, 2015.
- Marhaendra Wija Atmaja. *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Paulus Hadisuprpto. *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2018.
- Sudarsono. *Kenalakan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Widya Rahmawati. Muhammad Ali Sodik, *Pengalaman Terjadinya Bullying Yang Berdampak Pada Kesehatan Mental*, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia, 2009.

### Jurnal

- Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kdr", Pampas: Journal Of Criminal, Vol.2 No.2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769/11944>.
- Jihan Risya Cahyani Prameswari Dkk, "Kekerasan Berbasis Gender Dimedia Social", Pamali Pattimura Magister Law Review, Vol.1 No.1, Maret 2021, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/484>.
- Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, "Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden", PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022. [https:// Online-Journal. Unja .Ac.Id/ Pampas/Article/View/17790](https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/17790).
- Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online", PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2, Nomor 2, 2021, [https://Online-Journal.Unja. Ac.Id/Pampas /Article/View/14761](https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/14761).
- Ni Putu Sri Utar, I Made Sarjana, I Ketut Rai Setiabudhi, "Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", Universitas Udayana, Bali, 2018.

### Internet

WWW.Bercerita.Wordpress.Com.

[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10434/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Olweus%20\(1997\)%20bullyin%20adalah,kekuasaan%20antara%20pelaku%20dan%20korban.](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10434/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Olweus%20(1997)%20bullyin%20adalah,kekuasaan%20antara%20pelaku%20dan%20korban.)

[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10434/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Olweus%20\(1997\)%20bullyin%20adalah,kekuasaan%20antara%20pelaku%20dan%20korban.](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10434/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Olweus%20(1997)%20bullyin%20adalah,kekuasaan%20antara%20pelaku%20dan%20korban.)

[Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/19650/BAB%20II.Pdf?Squence=6&Isallowed=Y#:~:Text=Menurut%20Abdulsyani%20\(1987\)%20Kriminalitas%20adalah,Secara%20yuridis%20dan%20secara%20sosiologi.](http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/19650/BAB%20II.Pdf?Squence=6&Isallowed=Y#:~:Text=Menurut%20Abdulsyani%20(1987)%20Kriminalitas%20adalah,Secara%20yuridis%20dan%20secara%20sosiologi.)

- <https://lmcnews.id/read/2022/07/19/20243/kasus-pengeroyokan-siswa-smp-17-kota-jambi-berujung-damai/>.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/14/160000565/5-fakta-siswa-mts-di-kotamobagu-tewas-setelah-di-bully-temannya?page=all>.
- <https://regional.kompas.com/read/2020/02/14/10500051/duduk-perkara-siswi-smp-purworejo-dipukuli-kakak-kelas-berawal-dari-dimintai?page=all>.
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6304585/awal-mula-siswa-disabilitas-jadi-korban-perundungan-pelajar-di-ciribon>.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/2515/2/1hk09185>.
- <http://repository.radenfatah.ac.id/7693/2/skripsi%20bab%20ii>.
- <https://jambione.com/read/2022/12/12/26398/siswi-smpn-23-kerinci-alami-perundungan/>.
- <https://www.tribunnews.com/regional/2022/06/14/siswa-mts-di-kotamobagu-tewas-dianiaya-temannya-ternyata-ada-korban-lain-pihak-sekolah-akui-lalai>.